



**Panduan Sertifikasi**  
**FINANCIAL RISK ANALYSIS**  
**FOR CORPORATION (FRAC)**



**Ver 2022**

# **Panduan Program Sertifikasi Financial Risk Analyst for Corporation (FRAC)**

Dokumen ini adalah panduan bagi Kandidat dan Person Tersertifikasi FRAC untuk mengikuti program sertifikasi Financial Risk Analyst for Corporation (FRAC) yang merupakan program unggulan dari International Financial Modeling Institute (IFMI). Dokumen ini meringkas hal-hal yang perlu diketahui dan berlaku bagi para peminat, Kandidat dan Person Tersertifikasi FRAC sejak ditetapkannya program sertifikasi FRAC pada 2019. Informasi serupa juga tersedia di website [www.fracs.id](http://www.fracs.id)

## **A. Tentang Program Sertifikasi Financial Risk Analyst for Corporation (FRAC)**

Financial Risk Analyst for Corporation (FRAC) program sertifikasi yang memberikan gelar profesional FRAC kepada manajer risiko yang memiliki keahlian dalam menangani risiko keuangan di perusahaan, mengukur risiko dan menghadapi risiko menggunakan metode yang berlaku di perusahaan. Setiap Person Tersertifikasi FRAC dipersyaratkan memiliki kompetensi:

1. Memahami Risiko Keuangan dalam Konteks Perusahaan
2. Memahami Risiko Pasar
3. Memahami Credit Risk
4. Memahami cara mengelola Risiko Likuiditas dan Risiko Arus Kas
5. Memahami cara mengelola Risiko Pasar melalui Hedging
6. Memahami cara mengelola Risiko Pasar melalui Operas
7. Memahami cara mengelola Risiko Kredit untuk Korporasi
8. Memahami cara mengelola Risiko Likuiditas dan Arus Kas untuk Korporasi


### **Prasyarat untuk menjadi Person Tersertifikasi FRAC adalah:**

1. Pria atau wanita yang berusia minimal 21 tahun dengan pendidikan terendah lulusan SMU;
2. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun akumulatif atau sedang kuliah sarjana strata 1 atau diploma bidang apapun;
3. Memiliki minat dan kemauan untuk belajar bidang risiko dan keuangan perusahaan;
4. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus kelas pelatihan yang menggunakan materi kurikulum FRAC.
5. Menyatakan komitmen untuk:

- a. menjaga kerahasiaan proses, dokumentasi dan materi ujian sertifikasi FRAC
  - b. tidak menggunakan sertifikat lulus pelatihan FRAC sebagai dasar klaim bukti kompetensi
  - c. tidak terlibat dalam tindakan pelanggaran etika, kecurangan, kejahatan dan/atau hal lain yang dapat menyebabkan kerugian secara materi dan non materi kepada IFMI dan dan setiap pihak yang terafiliasi dengan IFMI dan program sertifikasi FRAC
6. Peminat/Kandidat/Person Tersertifikasi perlu memiliki kemampuan untuk melihat dengan baik, tidak boleh tuna netra, dapat menggunakan komputer secara mandiri
  7. Membuat akun profile di website Ourtoga dan telah menyerahkan dengan lengkap semua persyaratan dokumen yang diperlukan dalam sertifikasi FRAC sebagai berikut: CV, Foto Profesional diri Anda, KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan sertifikat pelatihan dengan menggunakan kurikulum FRAC
  8. Membayar lunas biaya ujian sertifikasi FRAC sesuai yang ditetapkan IFMI

#### A. Sekma Sertifikasi

Berikut ini adalah gambaran proses sertifikasi FRAC



IFMI didukung oleh Ourtoga dalam mengelola program sertifikasi FRAC, karenanya, semua proses terkait sertifikasi FRAC dilakukan menggunakan Ourtoga. Untuk ini setiap person yang ingin mengikuti pelatihan dan ujian FRAC perlu memiliki personal akun di IFMI. Untuk melakukan pendaftaran pelatihan dan ujian sertifikasi

FRAC, person dapat mengunjungi website ourtoga di [www.ourtoga.com](http://www.ourtoga.com). Dalam hal ini termasuk juga proses penggunaan tanda tangan digital yang dikembangkan oleh Ourtoga dan diterima praktiknya oleh IFMI.

## **B. Pendaftaran Pelatihan Persiapan Ujian Sertifikasi**

### **Pendaftaran Pelatihan Persiapan Ujian Sertifikasi FRAC**

1. Buat akun personal di website ourtoga
2. Pilih menu **Program Directory** lalu pilih **View Training** di Program Sertifikasfi FRAC
3. Klik View Training Provider pada mitra pelatihan yang ada untuk melihat detail dan jadwal pelatihan
4. Klik **Register** pada jadwal pelatihan yang hendak diikuti
5. Selesaikan proses pendaftaran dan pembayaran biaya pelatihan
6. Cek email untuk memastikan ada notifikasi dari mitra pelatihan sebagai bukti pendaftaran untuk mengikuti pelatihan persiapan pelatihan ujian sertifikasi FRAC.

### **Pendaftaran Ujian Sertifikasi FRAC**

1. Login ke akun personal di website ourtoga
2. Pilih menu **Program Directory** lalu pilih **View Program** di Program Sertifikasfi FRAC
3. Pilih menu Register untuk melihat detail dan jadwal ujian FRAC
4. Klik **Register** pada jadwal ujian yang hendak diikuti (pastikan tidak lebih dari batas waktu satu tahun sejak tanggal lulus pelatihan FRAC)
5. Selesaikan proses pendaftaran dan pembayaran biaya ujian
6. Cek email untuk memastikan ada notifikasi dari IFMI sebagai bukti pendaftaran untuk mengikuti ujian sertifikasi FRAC.

Untuk pembuatan akun dalam mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi FRAC, person yang mendaftarkan diri wajib:memberikan informasi, data dan dokumen yang diminta dengan benar dan bersedia memberikan dan mengunggah dokumen berupa:

1. kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah yang memiliki foto person tersebut
2. pas foto sesuai ukuran dan pose untuk pasport
3. curriculum vitae
4. bukti lulus pelatihan persiapan ujian sertifikasi FRAC yang diselenggarakan oleh mitra pelatihan yang terafiliasi IFMI

- Semua Peminat, Kandidat, dan Person Tersertifikasi FRAC wajib membaca semua syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi website IFMI dan website Ourtoga, serta persyaratan dan standard FRAC serta persyaratan terkait lainnya yang ditetapkan oleh pihak ketiga mana pun terkait program FRAC.
- Dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti program sertifikasi FRAC maka Peminat dianggap mengajukan permohonan untuk mengikuti semua proses sertifikasi, dianggap memahami dan menerima semua persyaratan dan standar skema sertifikasi FRAC, bersedia menyerahkan semua dokumen yang dipersyaratkan, mengikuti dan mentaati proses dan keputusan atas sertifikasi dari IFMI.
- Dengan membuat akun profil pribadi, Kandidat dianggap telah setuju atas semua syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi situs web terkait.
- Peminat, Kandidat, dan Person Tersertifikasi FRAC wajib secara berkala mengakses website FRAC dan Ourtoga serta email yang digunakan untuk mengikuti proses sertifikasi untuk memastikan mendapatkan update dari IFMI terkait program sertifikasi FRAC dan akun di Ourtoga.

IFMI tidak akan memproses pendaftaran ujian person yang informasi profile dan/atau dokumen yang tidak lengkap dan/atau meragukan. IFMI berhak menolak peminat yang tidak dapat memenuhi prasyarat untuk mengikuti sertifikasi ataupun tidak dapat menyelesaikan proses registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pendaftaran ujian sertifikasi FRAC, registrasi dan pelunasan biaya ujian sertifikasi FRAC dilakukan paling lambat satu minggu sebelum tanggal ujian terjadwal. IFMI akan mengirimkan email notifikasi dan/atau Tiket Ujian kepada Kandidat FRAC sebagai bukti resmi sudah terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi FRAC. Jika kandidat tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian sertifikasi maka IFMI tidak punya kewajiban untuk mengembalikan biaya ujian yang telah dibayarkan kandidat.

### C. Ujian Sertifikasi

Ujian sertifikasi FRAC terdiri dari satu level ujian pilihan berganda. Jumlah pertanyaan ujian sertifikasi total ada 100 soal dan harus selesai dijawab dalam waktu 150 menit. Durasi ujian tidak termasuk persiapan, briefing dan penyesuaian waktu ujian yang diputuskan oleh Invigilator / Proctor sesuai kondisi pelaksanaan ujian.

Ujian dilaksanakan pada tanggal ujian terjadwal pada lokasi test terpadu ataupun di lokasi kandidat FRAC masing-masing. Jadwal dan lokasi ujian dapat berbeda dari waktu ke waktu karena itu Kandidat FRAC perlu memperhatikan detail dari ujian ketika mendaftarkan diri untuk ikut ujian. Proses registrasi ujian tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun.

Ujian sertifikasi FRAC disampaikan dalam bahasa Indonesia tetapi dalam materinya bisa terdapat istilah, kosa kata dan/atau kalimat dalam bahasa asing yang dipergunakan dalam pembahasan risiko keuangan perusahaan. Untuk ini, kandidat FRAC diharapkan memiliki pemahaman bahasa dan istilah, kosa kata dan/atau kalimat dalam bahasa asing yang cukup untuk dapat memahami pertanyaan ujian dan menjawab dengan benar.

Untuk setiap jawaban soal ujian yang benar, Kandidat FRAC mendapatkan satu poin jawaban. Tidak ada hukuman atau penalti untuk jawaban yang salah pada saat mengikuti ujian FRAC. Kandidat perlu menjawab 60% dari total pertanyaan tersedia untuk dapat dinyatakan lulus ujian sertifikasi FRAC. Hasil ujian FRAC dinyatakan dalam bentuk kuartil hasil ujian sebagai berikut:

Kuartil I	Kuartil II	Kuartil III	Kuartil IV
<ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian Nilai 80% - 100%</li><li>• Lulus Ujian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian Nilai 60% - 79%</li><li>• Lulus Ujian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian Nilai 30% - 59%</li><li>• Tidak Lulus Ujian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian Nilai Kurang dari 30%</li><li>• Tidak Lulus Ujian</li></ul>

#### D. Mitra Pelatihan IFMI

IFMI bermitra dan memiliki perjanjian dengan institusi penyedia pelatihan persiapan ujian sertifikasi FRAC yang disebut sebagai Registered Training Provider (RTP). Para RTP mengembangkan metode pelatihan dengan menggunakan materi pelatihan yang mengacu kepada BOK dan standar kompetensi FRAC. Kelulusan kandidat FRAC dari pelatihan persiapan ujian sertifikasi FRAC yang dilakukan oleh RTP merupakan prasyarat untuk dapat mendaftarkan diri mengikuti ujian sertifikasi FRAC.

IFMI tidak bertanggungjawab atas hasil dan dampak dari pelatihan yang diikuti oleh peserta pelatihan termasuk dalam hal hasil ujian sertifikasi FRAC. Hasil ujian sertifikasi FRAC hanya dihitung, analisa dan ditetapkan oleh IFMI tanpa pengaruh dari pihak manapun dan/atau dipengaruhi oleh status asal RTP Kandidat FRAC.

#### **E. Penundaan Ujian Sertifikasi**

Kandidat FRAC yang telah daftar untuk mengikuti ujian sertifikasi dapat mengajukan SATU KALI penundaan keikutsertaan ujian sertifikasi paling lambat satu minggu sebelum tanggal pelaksanaan ujian sertifikasi. Permohonan penundaan keikutsertaan ujian FRAC diajukan kepada IFMI melalui ourtoga IFMI dapat mengenakan biaya penundaan ujian dan akan memproses penundaan keikutsertaan kandidat dalam ujian bilamana pembayaran biaya penundaan ujian kandidat telah dapat dikonfirmasi IFMI.

Kandidat yang permohonan penundaannya disetujui IFMI memiliki waktu satu tahun untuk dapat mendaftarkan dirinya mengikuti ujian sertifikasi. Ketika mendaftarkan kembali, Kandidat tidak perlu membayar biaya ujian kembali. Meski demikian, bilamana ada kenaikan dalam hal biaya ujian, IFMI dapat menagih dan kandidat wajib melunasi selisih biaya ujian yang terjadi. Jika kandidat tidak mendaftarkan diri untuk ikut ujian dalam batas waktu satu tahun yang diberikan maka pendaftaran dianggap hangus dan kandidat harus mendaftar sebagai peserta baru serta membayar biaya ujian kembali yang berlaku terbaru.

IFMI tidak bertanggungjawab atas perubahan atas dalam hal materi IFMI, aturan ujian serta perubahan skema sert standard dan aturan yang berlaku.

#### **F. Pembatalan Ujian Sertifikasi oleh IFMI**

IFMI dapat membatalkan jadwal ujian sertifikasi FRAC tertentu, pada kota atau negara tertentu karena beragam alasan termasuk diantaranya soal keamanan, kondisi kahar dan lainnya. Kandidat yang telah terdaftar akan diberikan penawaran jadwal pengganti pada lokasi kota atau negara yang sama tanpa dikenakan biaya tambahan. Jika Kandidat menolak jadwal atau lokasi yang ditawarkan, Kandidat dapat mengajukan permintaan pengembalian biaya ujian sertifikasi (dengan dikurangi biaya transfer dan pajak yang berlaku)

## **G. Ujian Sertifikasi Ulang**

IFMI Tidak dibatasi berapa kali jumlah Kandidat FRAC dapat mengulang ujian sertifikasi FRAC sebelum dinyatakan lulus ujian oleh IFMI.

Kandidat FRAC yang dinyatakan tidak lulus pada ujian sertifikasi FRAC dapat mengikuti ujian FRAC kembali pada kesempatan berikutnya. Dengan mendaftar untuk mengikuti ujian sertifikasi FRAC kemali, Kandidat FRAC dianggap telah mengetahui bahwa ujian sertifikasi FRAC selalu menggunakan standard dan kurikulum terbaru dan siap untuk mengikuti ujian ulang dengan standard dan kurikulum terbaru.

Bilamana Kandidat FRAC belum lulus ujian sertifikasi FRAC setelah dua kali mengikuti ujian sertifikasi FRAC dalam dua tahun sejak tanggal ikut ujian pertama maka Kandidat FRAC wajib untuk mengikuti pelatihan persiapan ujian FRAC kembali untuk dapat mendaftarkan diri mengikuti ujian sertifikasi FRAC berikutnya. Kandidat dapat memilih untuk mengikuti ujian ulang pada lokasi yang berbeda (bila ada).

Kandidat yang hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian ulang dapat login ke akun personalnya di website IFMI atau langsung ke platform Ourtoga dan kemudian memilih Personal Account Page. Kandidat kemudian memilih menu Register Examination dan pilih Retake Exam dengan jadwal dan lokasi ujian yang sesuai. Lengkapi informasi yang diperlukan dan selesaikan pembayaran biaya ujian sertifikasi ulang.

## **H. Banding Atas Hasil Ulang**

Jika Kandidat FRAC tidak puas atas hasil ujian yang telah diumumkan oleh IFMI dan menganggapnya tidak mencerminkan hasil kemampuannya menyelesaikan ujian sertifikasi FRAC yang sesungguhnya, maka, Kandidat FRAC dapat mengajukan satu kali banding atas hasil ujian tersebut. Banding atas hasil ujian hanya dapat diajukan paling lambat 30 hari sejak pengumuman hasil ujian dikirimkan oleh IFMI. IFMI dapat mengenakan biaya banding dan harus dilunasi bersamaan dengan pengajuan banding.

IFMI akan melakukan pemeriksaan dan analisa ulang atas setiap banding yang diterima dan memberikan keputusan hasil banding paling lambat 30 hari sejak tanggal banding diajukan. Hasil tinjauan atas banding bersifat final dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan banding kembali.



Untuk mendaftarkan banding, kandidat perlu login di akun personalnya di website IFMI atau langsung ke platform Ourtoga dan kemudian memilih Personal Account Page. Kemudian pilih menu Appeal Exam (menu ini hanya muncul ketika tidak lulus ujian dan dalam masa waktu terbatas). Lengkapi informasi yang diperlukan dan selesaikan pembayaran biaya banding.

## **I. Keluhan**

Jika Kandidat FRAC memiliki keluhan terkait proses sertifikasi FRAC maka kandidat dapat mengajukan keluhan kepada IFMI. Keluhan yang akan diproses oleh IFMI adalah keluhan yang disampaikan dengan jelas, disertai bukti atau dokumentasi pendukung dan identitas pengirim yang jelas.

Untuk memasukkan keluhan, kandidat perlu login di akun personalnya di website IFMI atau langsung ke platform Ourtoga dan kemudian memilih Personal Account Page. Pilih Program direktori, lihat program FRAC dan klik tombol Keluhan / Complaint.

## **J. Mendapatkan Gelar FRAC**

Gelar FRAC dapat digunakan oleh Kandidat FRAC sebagai Person Tersertifikasi FRAC setelah mendapatkan sertifikat FRAC dari IFMI dan hanya selama sertifikat FRAC status aktif. Untuk dapat menggunakan gelar FRAC yang diberikan oleh IFMI, Kandidat harus lulus ujian sertifikasi FRAC, memastikan semua persyaratan sertifikasi terpenuhi dan menandatangani perjanjian sebagai Person Tersertifikasi FRAC dengan IFMI.

IFMI dapat menunda pemberian sertifikat dan gelar FRAC kepada kandidat bilamana ada hal yang belum terpenuhi, membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan/atau karena hal berikut:

1. Laporan dari Invigilator / Proctor dan/atau dari pihak lain yang mengindikasikan dan/atau mendapati Kandidat FRAC melakukan pelanggaran integritas ujian
2. Bukti bahwa Kandidat FRAC telah melakukan, terlibat dan/atau berpartisipasi dalam tindak kecurangan atau aktivitas apapun yang melanggar integritas ujian
3. Adanya persyaratan sertifikasi FRAC yang belum dipenuhi oleh Kandidat FRAC atau akurasi dan/atau kebenarannya diragukan

Jika terbukti bahwa Kandidat FRAC telah melakukan, terlibat dan/atau berpartisipasi dalam tindak kecurangan atau aktivitas apapun yang melanggar integritas ujian maka IFMI dapat memberikan keputusan tidak lulus ujian tanpa perlu memberikan bukti atas informasi apapun untuk keputusan tersebut. IFMI dapat melakukan analisa dan meminta keterangan lebih lanjut untuk memastikan semua isu yang membuat pemberian sertifikat dan gelar FRAC telah terselesaikan.

IFMI akan memberikan notifikasi kepada kandidat ketika dianggap dan dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikat dan menggunakan gelar FRAC. Proses pembuatan sertifikat dapat membutuhkan waktu hingga 2 bulan. Sementara menunggu, Kandidat tidak berhak mengklaim sebagai Person Tersertifikasi FRAC dan/atau menggunakan gelar profesional FRAC sebelum mendapatkan sertifikat FRAC dari IFMI.

Keputusan pemberian sertifikat dan gelar FRAC adalah mutlak keputusan IFMI ( tidak didelegasikan kepada pihak manapun). IFMI tidak berkewajiban memberikan alasan persetujuan atau penolakan pemberian sertifikat dan/atau gelar FRAC kepada siapapun

#### **K. Penerbitan Sertifikasi FRAC**

IFMI akan menerbitkan sertifikat elektronik FRAC kepada Kandidat FRAC telah terpenuhinya semua persyaratan sertifikasi FRAC. Dalam hal ini, Kandidat perlu menandatangani perjanjian dengan IFMI sebagai Person Tersertifikasi FRAC untuk menaati semua standard dan persyaratan sebagai Person Tersertifikasi FRAC termasuk dalam hal penggunaan logo / merek FRAC setelah memperoleh sertifikat FRAC dari IFMI. Aturan penggunaan logo / merek FRAC diatur dan diawasi oleh IFMI.

Sertifikat elektronik FRAC dapat diunduh oleh Person Tersertifikasi FRAC dari akun profile personal masing-masing. Disain dari sertifikat FRAC dapat berubah dari waktu ke waktu untuk memastikan keamanan dan eksklusifitas sertifikat FRAC. Person Tersertifikasi FRAC dapat meminta sertifikat FRAC dalam bentuk tercetak (Hard Copy Printed) dengan mengajukan permohonan ke IFMI dan melunasi biaya pencetakan yang dibebankan.

Sertifikat FRAC memiliki masa berlaku dua tahun dan dapat diperbaharui dengan menyelesaikan Program Resertifikasi. Sertifikat FRAC dalam bentuk elektronik dan tercetak dimiliki dan menjadi properti dari IFMI. Semua materi asli dan salinan dari sertifikat FRAC dalam bentuk elektronik dan tercetak harus dikembalikan ke IFMI dengan segera ketika diminta oleh IFMI.

## **L. Informasi Profil Person Tersertifikasi FRAC Untuk Publik**

Semua Person Tersertifikasi FRAC dianggap telah mengetahui dan menyetujui bahwa IFMI akan mengungkapkan beberapa informasi dasar atas Person Tersertifikasi FRAC dan status sertifikasi FRAC -nya kepada publik melalui media yang ditetapkan oleh IFMI. Mengingat IFMI didukung dan bekerjasama dengan Ourtoga, maka profile Person Tersertifikasi yang dimaksudkan juga dapat diakses di platform Ourtoga.

Jika profile dari Person Tersertifikasi FRAC tidak dapat ditemukan dalam menu pencarian person tersertifikasi maka hal ini dapat berarti:

1. Person tersebut belum diberikan sertifikat / gelar FRAC atau belum memenuhi persyaratan untuk menjadi Person Tersertifikasi FRAC
2. Status sertifikat FRAC sedang dibekukan karena sanksi yang diberikan oleh IFMI karena pelanggaran yang dilakukan oleh Person Tersertifikasi FRAC
3. Sertifikat FRAC telah kadaluwarsa dan masih belum terselesaikannya proses resertifikasi
4. Sertifikat fRAC telah ditarik oleh IFMI atau Person telah mengundurkan diri dari sertifikasi FRAC

## **M. Proses Resertifikasi**

Untuk memastikan status sertifikat FRAC aktif, Person Tersertifikasi FRAC harus menyelesaikan program resertifikasi setiap dua tahun. IFMI menggunakan "Continuous Professional Education" atau CPE untuk memastikan kelayakan Person Tersertifikasi FRAC untuk terus dapat menggunakan gelar FRAC.

IFMI menetapkan standar acuan minimum 100 poin CPE yang harus dipenuhi oleh Person Tersertifikasi FRAC untuk dapat dijadikan klaim pendukung kompetensi dalam proses resertifikasi yang dapat diberikan sesuai aktifitas dalam satu masa resertifikasi. Kelebihan jumlah klaim CPE point dalam satu masa resertifikasi, maka maksimal 50 CPE Point dapat digunakan pada masa resertifikasi berikutnya sesuai pertimbangan IFMI. Jumlah klaim CPE yang dapat digunakan pada masa resertifikasi berikutnya.

**IFMI memberikan maksimal 35 CPE poin untuk aktivitas berikut ini:**

1. Memperbaharui data profile wajib setiap dua tahun, termasuk antara lain mengunggah CV dan foto profil terbaru.
2. Menyelesaikan kuis/kuesioner survei resertifikasi wajib setiap dua tahun
3. Mengunggah bukti dokumen sebagai Fasilitator / Pelatih / Pengajar ataupun sebagai Peserta pelatihan resertifikasi IFMI yang diselenggarakan oleh Mitra Pelatihan Resmi IFMI
4. Mengunggah bukti dokumen menjadi Fasilitator / Pelatih / Pengajar dalam dengan topik bidang keuangan dan/atau risiko perusahaan dalam satu masa resertifikasi
5. Mengunggah bukti dokumen menjadi Peserta pelatihan dalam dengan topik bidang keuangan dan/atau risiko perusahaan dalam satu masa resertifikasi
6. Mengunggah bukti dokumen telah memiliki sertifikasi ataupun lisensi lain dengan topik bidang keuangan dan/atau risiko perusahaan yang status aktif dalam satu masa resertifikasi
7. Mengunggah bukti dokumen berstatus aktif sebagai pengajar, dosen dan/atau tenaga ahli dalam bidang keuangan dan/atau risiko perusahaan dalam satu masa resertifikasi
8. Mengunggah bukti dokumen telah melakukan publikasi hasil penelitian atau publikasi ilmiah (selain blog, vlog, atau website personal atau internal perusahaan) dengan topik bidang keuangan dan/atau risiko perusahaan dan secara eksplisit menggunakan materi FRAC sebagai salah satu acuan dalam publikasi tersebut yang status aktif dalam satu masa resertifikasi
9. Menjadi person dalam manajemen IFMI dan/atau yang terlibat dalam proses sertifikasi FRAC dengan rekomendasi pimpinan IFMI dengan masa kerja minimum satu tahun (berlaku kelipatan) dalam satu masa resertifikasi

Bila terdapat kelebihan jumlah klaim CPE poin dalam satu masa resertifikasi, maka maksimal 35 CPE Point dapat digunakan pada masa resertifikasi berikutnya dengan persetujuan Divisi Sertifikasi

IFMI dapat mempertimbangkan hal lain sebagai bentuk validasi atas kompetensi lanjutan ataupun CPE sesuai kebijakan IFMI. Daftar CPE dapat diperbaharui sewaktu-waktu oleh IFMI karena itu Person Tersertifikasi FRAC diharapkan dapat membaca dan memastikan detail CPE secara berkala (khususnya sebelum memulai proses resertifikasi).

Person Tersertifikasi FRAC dianggap menjamin atas keaslian, kelayakan dan hak atas penggunaan tersebut dalam wewenangnya untuk dibagikan dan dan telah secara eksplisit memberikan hak kepada IFMI untuk melihat, menggunakan dokumen tersebut sesuai kepentingan dan pertimbangan IFMI.

IFMI dapat membatalkan klaim CPE dan/atau proses resertifikasi dari Person Tersertifikasi FRAC bilamana ditemukan adanya kesengajaan memberikan data/informasi/dokumen palsu, melanggar integritas, tindakan kecurangan dan/atau hal yang dapat dianggap sebagai melanggar hukum dan/atau standard sertifikasi FRAC.

IFMI dapat meminta keterangan dan/atau dokumen tambahan kepada Person Tersertifikasi FRAC bilamana diperlukan sebagai bahan penilaian untuk memutuskan menyetujui atau menolak resertifikasi yang diajukan Person Tersertifikasi FRAC. IFMI melakukan penilaian atas setiap klaim CPE poin, data dan dokumen terkait yang diserahkan oleh Person Tersertifikasi FRAC dan membuat keputusan untuk menyetujui atau menolak resertifikasi yang diajukan Person Tersertifikasi FRAC.

IFMI dapat dan berhak menolak klaim CPE yang diajukan oleh Person Tersertifikasi FRAC dalam proses resertifikasi tanpa memberikan alasan atas penolakan.. IFMI akan menerbitkan sertifikat FRAC baru dengan masa kadaluwarsa yang diperpanjang sesuai ketentuan.

Tahapan untuk menyelesaikan Resertifikasi FRAC adalah sebagai berikut:

1. Login ke akun personal di website IFMI atau platform Ourtoga kemudian pilih menu Resertifikasi (akan muncul ketika masa berlaku sertifikat kurang dari satu tahun).
2. Selesaikan pembayaran biaya administrasi resertifikasi
3. Setelah pembayaran tervalidasi, login kembali dan pilih Recertification Requirements
4. Lengkapi kuisisioner resertifikasi dan unggah dokumen yang dipersyaratkan untuk proses resertifikasi
5. IFMI akan meninjau ketika proses diatas terselesaikan dan memberikan CPE point yang sesuai kebijakan IFMI.

Person Tersertifikat FRAC yang belum menyelesaikan proses resertifikasi dan/atau proses resertifikasi yang diajukannya belum disetujui IFMI hingga melewati batas masa aktif sertifikatnya maka sertifikatnya otomatis dibekukan. Person Tersertifikasi FRAC yang sertifikatnya dibekukan tidak berhak lagi menggunakan sertifikat dan tanda/logo FRAC dan tidak dapat lagi berhak menikmati manfaat sebagai pemegang gelar FRAC.

#### **N. Sanksi, Reaktivasi dan Penarikan Diri dari Sertifikasi**

Setiap Person Tersertifikasi FRAC diwajibkan untuk mentaati semua aturan dan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan IFMI. Ketidakmampuan untuk mentaatinya dapat menyebabkan Person Tersertifikasi FRAC menerima sanksi dari IFMI. Bentuk sanksi yang diberikan oleh IFMI termasuk teguran, pembekuan sertifikat dan pencabutan sertifikat. IFMI akan membekukan sertifikat bilamana Person Tersertifikasi FRAC tidak mampu memenuhi persyaratan resertifikasi.

Person Tersertifikasi FRAC dapat mengajukan permohonan Reaktivasi Sertifikat FRAC yang telah dibekukan oleh IFMI. Pengajuan reaktivasi dapat diajukan secara tertulis kepada IFMI dengan menyertakan bukti bahwa Person Tersertifikasi FRAC telah menyelesaikan penyebab pembekuan sertifikat FRAC. IFMI dapat meminta dokumen dan/atau tindakan yang harus dipenuhi oleh Person Tersertifikasi FRAC untuk mendukung permohonan permintaan reaktivasi.

IFMI dapat mengenakan biaya reaktivasi dan perlu dilunasi oleh Person Tersertifikasi FRAC bersamaan dengan pengajuan permohonan reaktivasi. IFMI dapat tidak memproses permohonan reaktivasi yang disebabkan karena pencabutan sertifikat FRAC oleh IFMI.

Person Tersertifikasi FRAC dapat mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari sertifikasi FRAC. IFMI akan memproses dan menyetujui permohonan pengunduran diri Person Tersertifikasi FRAC setelah memastikan tidak ada hal yang perlu diselesaikan oleh Person Tersertifikasi FRAC dan akan menerbitkan notifikasi permohonan disetujui.